



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirullah Alias Amir Ak. Muhammad Fauzi;
2. Tempat lahir : SUMBAWA;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/26 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 006 Dusun Stowe Brang Desa Luar, Kecamatan Alas, Kab. Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amirullah Alias Amir Ak. Muhammad Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMIRULLAH Als. AMIR A.K. MUHAMMAD FAUZI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa AMIRULLAH Als. AMIR A.K. MUHAMMAD FAUZI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 cm dan lebar besi sekitar 4 cm dan gagang pisau berbahan kayu dengan panjang sekitar 7 cm beserta sarung pisau
 - 1 (Satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 10 cm dan lebar besi sekitar 2 cm dan gagang pisau berbahan besi dengan panjang sekitar 7 cm

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMIRULLAH Als. AMIR A.K. MUHAMMAD FAUZI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam gang Dusun Stowe Brang, Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **sengaja melukai berat orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk akan pulang ke rumah bibi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Lalu dalam perjalanan, terdakwa berpapasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban Zulkifli yang saat itu juga saksi korban mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi korban Zulkifli menegur terdakwa dengan mengatakan **"Woi kok gitu bawa motor"** sehingga terdakwa secara spontan turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban yang saat itu juga turun dari sepeda motor. Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri lalu mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala kepala, wajah dan leher saksi korban Zulkifli.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka-luka berat sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum korban luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Alas Unit I Nomor : 045.2/02/V/PKM-ALAS/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. dr.Sandi Prasetya Saputra dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala : Kening kiri luka robek uk 7cm x 0.5cm x 0.5cm
- Wajah : Luka robek samping telinga sebelah kiri uk 9cm x 0,5cm x 0,5cm
- Leher : Luka robek di leher sebelah kiri uk 2 cm x 0,2cm x 0,2cm

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AMIRULLAH Ais. AMIR A.K. MUHAMMAD FAUZI** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam gang Dusun Stowe Brang, Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk akan pulang ke rumah bibi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Lalu dalam perjalanan, terdakwa berpapasan dengan saksi korban Zulkifli yang saat itu juga saksi korban mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi korban Zulkifli menegur terdakwa dengan mengatakan **"Woi kok gitu bawa motor"** sehingga terdakwa secara spontan turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi korban yang saat itu juga turun dari sepeda motor. Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan pisau yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selipkan di pinggang sebelah kiri lalu mengayunkan pisau tersebut ke arah kepala, wajah dan leher saksi korban Zulkifli.

- Bahwa korban menderita luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum korban luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Alas Unit I Nomor : 045.2/02/V/PKM-ALAS/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. dr.Sandi Prasetya Saputra dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala : Kening kiri luka robek uk 7cm x 0.5cm x 0.5cm
- Wajah : Luka robek samping telinga sebelah kiri uk 9cm x 0.5cm x 0.5cm
- Leher : Luka robek di leher sebelah kiri uk 2cm x 0.2cm x 0.2cm

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulkifli Alias Zul Ak Muhammad Yusup**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penganiayaan. Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara menusukan pisau;
 - Bahwa kejadian penusukan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 21. 00 Wita didalam gang di RT. 002 RW. 006 Desa Luar Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa awalnya saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang memakai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan hamper menabrak saksi yang sedang berjalan, lalu saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “ bro kok begitu caranya bawa sepeda motor”, tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi dan langsung mengayunkan pisau kearah kepala saksi;
 - Bahwa Terdakwa menusukan pisau kepada saksi kearah kepala bagian kiri dan leher bagian kiri tepatnya dekat telinga kiri;
 - Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan dan saksi kena pisau dibagian kepala sebelah kiri dan wajah sebelah kiri;
 - Bahwa saksi dibawa ke Puskesmas Alas dan luka dijahit sebanyak 21(dua puluh satu) jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak rawat inap tetapi berobat jalan dan saksi tidak bias beraktifitas selama 2 (dua) bulan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. **Zainab Alias Lisa Ak Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penganiayaan. Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban Zulkifli dengan cara menusukan pisau;
 - Bahwa kejadian penusukan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 21. 00 Wita didalam gang di RT. 002 RW. 006 Desa Luar Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penusuk tersebut setelah suami saksi Zulkifli pulang kerumah diantar oleh Ipar bernama Anti;
 - Bahwa saksi sempat mendengar orang rebut-ribut dan ngomel diluar rumah sebelum Zulkifli pulang tetapi tidak begitu jelas;
 - Bahwa Korban terluka dikepala bagian kiri dan dileher dekat telinga. Saksi meminta pertolongan tetangga untuk dibawa ke Puskesmas Alas;
 - Bahwa setelah dirawat dan diobati korban pulang dan dirawat jalan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. **Supianti Alias Anti Ak Muhammad Yusup**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penganiayaan. Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban Zulkifli dengan cara menusukan pisau;
 - Bahwa kejadian penusukan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 21. 00 Wita didalam gang di RT. 002 RW. 006 Desa Luar Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penusuk tersebut setelah mendengar suara ribut-ribut dan mengamuk disamping rumah;
 - Bahwa saksi keluar menutup dan mengunci pintu pagar setelah Terdakwa pergi lalu saksi mendengar Korban Zulkifli memanggil dan saksi keluar membuka pintu;
 - Bahwa korban dalam keadaan luka-luka dan berlumuran darah. Korban terluka dikepala bagian kiri dan dileher dekat telinga;
 - Bahwa saksi mengantar Korban pulang kerumahnya dan bertemu dengan Istrinya Zainab;
 - Bahwa Zainab Istri Korban meminta pertolongan warga untuk mengantar ke Puskesmas;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 4. **Doni Dewantara Alias Doni Ak Husen**,_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 21. 00 Wita didalam gang di RT. 002 RW. 006 Desa Luar Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penusuk tersebut setelah mendengar suara ribut-ribut dan melihat Terdakwa memegang pisau dan tidak memakai baju;
- Bahwa mendekati Terdakwa dan memegang kedua tangannya sampai pisau yang dipegang terlepas;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan hanya mengatakan "lepaskan Saya, Saya mau pulang", kemudian saksi lepas dan memberikan pisaunya kembali. Terdakwa memegang 2 (dua) buah pisau yaitu pisau besar dan kecil;
- Bahwa saksi sempat mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan setengah sadar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa mengenai masalah penusukan;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 21. 00 Wita didalam gang di RT. 002 RW. 006 Desa Luar Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa menganiaya Korban karena pada waktu Saya memakai sepeda motor dan berpapasan sempat diteriaki;
- Bahwa korban berteriak mengatakan "kenapa ngebut" sehingga terdakwa tidak terima teriakan Korban berhenti dan mengejar Korban;
- Bahwa terdakwa menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan Korban kemudian lari;
- Bahwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada memberikan uang pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 cm dan lebar besi sekitar 4 cm dan gagang pisau berbahan kayu dengan panjang sekitar 7 cm beserta sarung pisau;
- 1 (Satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 10 cm dan lebar besi sekitar 2 cm dan gagang pisau berbahan besi dengan panjang sekitar 7 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 21. 00 Wita didalam gang di RT. 002 RW. 006 Desa Luar Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa, terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Zulkifli Alias Zul Ak Muhammad Yusup;
- Bahwa Terdakwa yang sedang memakai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan hamper menabrak saksi Zulkifli yang sedang berjalan, lalu saksi Zulkifli menegur Terdakwa dengan mengatakan “ bro kok begitu caranya bawa sepeda motor”, tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi Zulkifli dan langsung mengayunkan pisau kearah kepala saksi Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa menusukan pisau kepada saksi Zulkifli kearah kepala bagian kiri dan leher bagian kiri tepatnya dekat telinga kiri;
- Bahwa Visum Et Repertum korban luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Alas Unit I Nomor : 045.2/02/V/PKM-ALAS/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. dr.Sandi Prasetya Saputra dengan rincian sebagai berikut:
 - Kepala : Kening kiri luka robek uk 7cm x 0.5cm x 0.5cm
 - Wajah : Luka robek samping telinga sebelah kiri uk 9cm x 0.5cm x 0.5cm
 - Leher : Luka robek di leher sebelah kiri uk 2cmx 0.2cm x 0.2cm

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Sengaja Melukai Berat Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi*

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, di depan persidangan dan Terdakwa membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **Amirullah Alias Amir Ak. Muhammad Fauzi** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sengaja Melukai Berat Orang Lain;

Menimbang, bahwa pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikatakan luka berat yaitu:

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera;
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya verminking, cacad sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus;
5. Lumpuh artinya tidak bias menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pukul 21. 00 Wita didalam gang di RT. 002 RW. 006 Desa Luar Kecamatan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas kabupaten Sumbawa, terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Zulkifli Alias Zul Ak Muhammad Yusup. Bahwa Terdakwa yang sedang memakai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan hamper menabrak saksi Zulkifli yang sedang berjalan, lalu saksi Zulkifli menegur Terdakwa dengan mengatakan " bro kok begitu caranya bawa sepeda motor", tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghampiri saksi Zulkifli dan langsung mengayunkan pisau kearah kepala saksi Zulkifli. Bahwa Terdakwa menusukan pisau kepada saksi Zulkifli kearah kepala bagian kiri dan leher bagian kiri tepatnya dekat telinga kiri. Bahwa Visum Et Repertum korban luka-luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kecamatan Alas Unit I Nomor : 045.2/02/V/PKM-ALAS/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. dr.Sandi Prasetya Saputra dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala : Kening kiri luka robek uk 7cm x 0.5cm x 0.5cm
- Wajah : Luka robek samping telinga sebelah kiri uk 9cm x 0.5cm x 0.5cm
- Leher : Luka robek di leher sebelah kiri uk 2cmx 0.2cm x 0.2cm

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahawa dari fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Zulkifli mengalami luka sebagaimana visum et repertum dan luka tersebut mengakibatkan cacat pada bagian kening, samping telinga dan leher sehingga menjadi jelek rupanya seperti sebelum terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 cm dan lebar besi sekitar 4 cm dan gagang pisau berbahan kayu dengan panjang sekitar 7 cm beserta sarung pisau dan 1 (Satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 10 cm dan lebar besi sekitar 2 cm dan gagang pisau berbahan besi dengan panjang sekitar 7 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam pengaruh alkohol;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Zulkifli mengalami cacat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Amirullah Alias Amir Ak. Muhammad Fauzi**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melukai Orang Lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 cm dan lebar besi sekitar 4 cm dan gagang pisau berbahan kayu dengan panjang sekitar 7 cm beserta sarung pisau;
- 1 (Satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 10 cm dan lebar besi sekitar 2 cm dan gagang pisau berbahan besi dengan panjang sekitar 7 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yulianto Thosuly, S.H. , Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yulianto Thosuly, S.H. dan Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SUHAEDI SUSANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

H. SUHAEDI SUSANTO, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 233/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)